



PEMERINTAH KABUPATEN BRE BES  
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
Jl. Jend. Sudirman 185 ☎ (0283) 671157 ✉ 52212 Brebes

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN BREBES

Nomor : 425.1 / 0023 /2017

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ( SMP ) SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BREBES

- Membaca : Surat Permohonan : **YAYASAN PONDOK PESANTREN ASSHODIQIN BANJARHARJO**  
Nomor : 001/ YPPA/XII/2016  
Tanggal : 7 Desember 2016
- Menimbang : a. Bahwa YAYASAN PONDOK PESANTREN ASSHODIQIN BANJARHARJO akan mendirikan / menyelenggarakan SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) dan telah memenuhi persyaratan yang berlaku;  
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a) di atas, dipandang perlu diberikan izin pendirian dan penyelenggaraan **SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)**;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 ) ;  
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor. 32 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 ) ;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 ) ;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);  
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;  
a. Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.  
b. Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas peraturan menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/ kota.

Memperhatikan : Hasil Studi kelayakan Tim Penilai yang dilaksanakan pada : Selasa, 12 Januari 2017 di SMP NU HASYIM ASY'ARI Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
PERTAMA : Memberi izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama (SMP), kepada :
- Nama Penyelenggara : YAYASAN PONDOK PESANTREN ASSHODIQIN BANJARHARJO
  - Nama Sekolah : SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ( SMP ) NU HASYIM ASY'ARI BANJARHARJO
  - Alamat Sekolah : Jl. Makensi Gang Pesantren No. 20 , RT 08/RW 01 Desa Banjarharjo Kec. Banjarharjo Kab Brebes
- KEDUA : Apabila dikemudian hari terjadi pelanggaran terhadap Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tanggal 5 Mei 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah maka diktum PERTAMA Keputusan ini akan dicabut kembali;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : BREBES  
Pada tanggal : 23 Januari 2017

An. BUPATI/BREBES  
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Brebes,  
DR. TAHRONI, M. Pd  
Pembina Utama Muda , IV/ c  
NIP. 19710609 199802 1 001



Tembusan Yth :

1. Direktur Pembinaan Sekolah Dasar Ditjen Dikdasmen  
Kemdikbud RI di Jakarta (tanpa lampiran);
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah  
di Semarang (tanpa lampiran)
3. Bupati Brebes;
4. Camat Banjarharjo;
5. Kepala UPTD Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Banjarharjo;
6. Kepala SMP NU Hasyim Asy'ari Banjarharjo
7. Himpunan Keputusan;